

Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan secara Online- Offline, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Langsa

Fakhrizal bin Mustafa¹, Safwandi^{2*}, Ramadandi Isni³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Langsa

¹ *fakhrizal@iainlangsa.ac.id*

^{2*} *safwandi@iainlangsa.ac.id /Corresponding Author*

³ *ramadandiisni@gmail.com*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan secara online, offline dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis model regresi berganda. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh dari responden dengan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak kendaraan bermotor dimana sampel diambil pada wajib pajak pemilik motor dari tahun 2015 ke atas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak kendaraan secara online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Sementara sistem pemungutan pajak kendaraan secara offline berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Untuk sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Secara simultan pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan secara online, offline dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Sistem pemungutan pajak secara online dapat menjadi alternatif terbaik dalam pelayanan bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Sistem pemungutan secara online, offline, sanksi perpajakan dan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor

Abstract

This research was conducted to determine the effect of online and offline vehicle tax collection systems and tax sanctions on compliance with motor vehicle tax payments in Langsa City. This study uses quantitative methods with multiple regression model analysis. The research data is in the form of primary data obtained from respondents using a data collection instrument in the form of a questionnaire. The population in this study were all motor vehicle taxpayers where the sample was taken from motorcycle owner taxpayers from 2015 onwards. The results showed that the online vehicle tax collection system had a positive and significant effect on compliance with motor vehicle

tax payments in Langsa City. Meanwhile, the offline vehicle tax collection system has a negative and insignificant effect on compliance with motor vehicle tax payments in Langsa City. Tax sanctions have a positive and significant effect on compliance with paying motor vehicle taxes in Langsa City. Simultaneously the influence of the vehicle tax collection system online, offline and tax sanctions have a positive and significant effect on compliance with paying motor vehicle tax in Langsa City. Online tax collection system can be the best alternative in serving assessable.

Keywords: *Online, offline collection system, tax sanctions and compliance with paying motor vehicle tax*

PENDAHULUAN

Wajib pajak di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 12,6 persen untuk tahun 2011 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB (Media Indonesia, 2011). Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan sikap, 2) keyakinan individu terhadap harapan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat tentunya seiring dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan dan pengguna kendaraan bermotor, maka diharapkan pajak yang diterima daerah pun juga semakin meningkat. Adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor disuatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Mengingat pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensinya cukup besar (Kemala, 2015).

Khususnya Kota Langsa, kendaraan bermotor semakin banyak dimiliki oleh

kalangan masyarakat, dengan bertambahnya kendaraan bermotor di setiap tahunnya mengakibatkan semakin meningkatnya pula jumlah wajib pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Berdasarkan tabel 1.1 jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kota Langsa tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Data Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Wajib Pajak yang Menunggak	Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase tunggakan berdasarkan jumlah kendaraan bermotor per tahun
2016	810	27,239	2.97
2017	55,812	87,721	63.62
2018	63,009	92,529	68.10
2019	66,645	96,957	68.74
2020	72,698	100,978	71.99

Sumber: Samsat Kota Langsa

Pada tabel 1.1 data jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dimulai pada tahun 2016 dengan jumlah yang menunggak sekitar 810 jiwa, kemudian jumlah wajib pajak kendaraan bermotor sekitar 27.239 jiwa sehingga tunggakan berdasarkan kendaraan bermotor mencapai 2.97% dengan jumlah wajib pajak yang tertunggak mencapai Rp. 326.607.559. Pada tahun 2017 persentase tunggakan berdasarkan jumlah kendaraan bermotor sebesar 63.62% dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 5.62%. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 berkisar antara 68% - 72% dari jumlah wajib pajak yang menunggak berdasarkan jumlah kendaraan bermotor selama 5 tahun terakhir sampai 2020. Peningkatan penunggakan yang sangat signifikan menunjukkan bahwa kepatuhan membayar pajak di Kota Langsa masih sangat rendah.

Pajak merupakan pendapatan pemerintah yang memegang peranan sangat penting dalam menunjang perekonomian negara, karena tanpa pajak kehidupan pemerintahan tidak akan pernah dapat berjalan dengan lancar. Saat ini, salah satu sumber pendapatan utama di tingkat nasional adalah sektor pajak. Hampir di seluruh wilayah Indonesia, pajak merupakan salah satu sektor yang meningkatkan pendapatan daerah (Agustina, 2020).

Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara perlu digiatkan terlebih sumber daya alam sekarang tidak bisa lagi diandalkan, seperti minyak bumi. Salah satu jenis sebagai penerimaan negara adalah pajak kendaraan bermotor, yaitu salah satu yang

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Aceh oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor. Karena pajak kendaraan bermotor merupakan pajak bagi hasil yang dikembalikan kepada provinsi kabupaten dan memiliki potensi untuk pembangunan daerah.

Pengaturan tentang pajak daerah di Aceh diatur secara khusus diatur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh. Dalam Pasal 2 menyebutkan salah satu jenis pajak adalah pajak kendaraan bermotor, yaitu salah satu yang meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah daerah sangat berkepentingan untuk memperhatikan perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Aceh oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang digerakkan.

Dalam pandangan Islam, pajak atau *adh-Dharibah* diartikan sebagai pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Pajak merupakan hal yang diwajibkan pemerintah muslim (penguasa) kepada rakyat yang berkecukupan atau kaya dengan menarik dari mereka yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat umum, ketika tidak ada kas di Baitul Maal. Terdapat ketentuan pajak dalam syariat Islam yaitu pajak (*dharibah*) bersifat temporer, dipungut jika Baitul Maal kekurangan harta atau tidak ada sama sekali. Ketika Baitul Maal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak dapat dihapuskan (Fatarib dan Rizmaharani, 2018). Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak. Hukum perpajakan berlaku untuk perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menjadi isu yang sangat penting dalam pemungutan pajak karena jika pajak yang dipungut oleh negara tidak sesuai dengan pelaksanaannya maka pembangunan negara akan terhambat. Oleh karena itu, setiap daerah harus dapat menjalankan wajib pajak yang telah ditentukan oleh Pemerintah dalam sistem yang sebaik-baiknya (Pravasanti, Y., A., 2020)

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka

penyelenggaraan negara dan pembangunan di daerah (Amin, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Pajak Daerah pasal 1 Nomor 12, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor berdampak besar terhadap pendapatan asli daerah yang merupakan penerimaan tertinggi di sektor pajak daerah (Ahmad, dkk., 2020).

Pada teorinya pengetahuan wajib pajak pada diri seseorang akan membuat dirinya dapat mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Namun kenyataannya terdapat hasil yang berbeda yaitu masih banyak masyarakat khususnya di kota Langsa kini masih banyak belum membayar pajak kendaraan bermotor atau mengalami tunggakan.

Masyarakat yang berstatus wajib pajak kota Langsa memiliki alasan tidak membayar pajak dikarenakan karena melihat satu sama lain yang di sekitarnya masih belum membayar pajak kendaraan bermotor dan masyarakat menganggap bahwasanya membayar pajak hanya untuk bepergian jauh agar terhindar dari resiko pemeriksaan lalu lintas kendaraan bermotor, dalam arti mereka mengerti pengetahuan dalam wajib membayar pajak itu benar-benar ada, namun tidak mempertimbangkan resiko sanksi yang akan dikenakannya.

Peraturan dalam pajak kendaraan bermotor atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuannya, sanksi perpajakan dikenal dengan dua macam yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Namun kenyataannya setelah adanya beberapa sanksi dalam perpajakan, masih ada beberapa sebagian masyarakat melanggar daripada peraturan perpajakan kendaraan tersebut (Siamena, dkk, 2017).

Faktor ekonomi merupakan hal yang mendasar bagi pemenuhan kewajiban. Orang miskin akan kesulitan membayar pajak. Kebanyakan dari mereka akan menutupi hal-hal penting terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Oleh karena itu, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi cara seseorang memandang dan mematuhi peraturan dan kewajiban hukum. Dari tingkat penghasilan kita mengetahui bahwa pendapatan ekonomi maskarakat yang belum tercukupinya kebutuhan primer kini menjadi salah satu faktor tidak patuhnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Masyarakat yang berstatus wajib pajak kota Langsa mengatakan, “tidak kepikiran untuk membayar pajak dikarenakan penghasilan yang ada hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pokoknya dan juga hanya menggunakan kendaraan dengan jarak tempuh yang

dekat.

Peran pajak sebagai penerimaan dalam negeri sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Artinya, kebersamaan nasional menuju kemandirian pembangunan yang menuntut pengabdian dan disiplin yang tinggi dari masyarakat belum terwujud. Rakyat Indonesia oleh karena itu harus sadar bahwa untuk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan, maka tanggung jawab rakyat terhadap pajak dalam pelaksanaan pembangunan semakin besar. Kesadaran akan tanggung jawab ini menjadi nilai yang fundamental dalam pembangunan dan diharapkan kepatuhan pajak dapat diwujudkan.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang penting bagi negara demi kelangsungan pembangunan daerah. Jika permasalahan kepatuhan wajib pajak yang tidak optimal terus berlanjut, maka akan berakibat pada menurunnya tingkat penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Adapun pelayanan dalam bentuk sarana dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu berupa sarana pembayaran secara online maupun offline dan juga perlu adanya sanksi dalam perpajakan kendaraan bermotor guna untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

METODE

Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pencatatan angka terhadap pengamatan fakta. Populasi dari penelitian ini adalah keseluruhan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa berjumlah 100.978. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Teknik pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian dengan kriteria antara lain: (1) Masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor, (2) Masyarakat yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor, dan (3) Masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Langsa kurang lebih 1 bulan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi lapangan dengan menggunakan tiga cara yaitu:

1. Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang dibuat untuk responden yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan variabel serta data dan profil dari responden. Kuesioner tersebut dibagi ke responden untuk kemudian diisi, respon dalam penelitian ini yaitu masyarakat wajib pajak di Kota Langsa.
2. Wawancara, yaitu data diperoleh dari tatap muka secara langsung dengan pihak samsat kota langsa untuk membantu memberikan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui beberapa literatur tertulis baik dari buku-buku pedoman, artikel, makalah dan sumber lainnya yang mengandung informasi berkaitan dengan masalah yang dibahas, yang dihimpun dari berbagai sumber mulai dari perpustakaan hingga situs internet terkait data pemungutan pajak (moh. Pradana, sidik, dan saludin muis, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui apakah variabel bebas atau sistem pemungutan pajak secara online (x_1), sistem pemungutan pajak secara offline (x_2) dan sanksi perpajakan (x_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat atau keputusan nasabah (y). Suatu variabel akan memiliki pengaruh yang berarti jika $t_{hitung} > t_{tabel}$. Nilai $t_{tabel} = 5\%$: derajat kebebasan (dk) = $n - \text{variabel bebas} = 100 - 2 = 98$. Maka nilai dari t_{tabel} adalah sebesar 98 yaitu 1,660.

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.319	2.743		4.127	.000
Sistem_Pemungutan_Secara_Online	.368	.064	.519	5.780	.000
Sistem_Pemungutan_Secara_Offline	.027	.056	.042	.490	.625
Sanksi_Perpajakan	.276	.098	.290	2.814	.006

Sistem pemungutan secara online adalah 5,780 dengan signifikansinya sebesar 0,000, sehingga nilai $t_{hitung} = 5,780 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,660$. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pemungutan secara online terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sistem pemungutan secara offline adalah 0,490 dengan signifikansinya sebesar 0,625, sehingga nilai $t_{hitung} = 0,490 < \text{nilai } t_{tabel} = 1,660$. Artinya terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara sistem pemungutan secara

offline terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Nilai t_{hitung} untuk sanksi perpajakan adalah 2,814 dengan signifikansinya sebesar 0,006, sehingga nilai $t_{hitung} = 2,814 > \text{nilai } t_{tabel} = 1,660$. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor.

Uji F digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel independent secara bersama-sama yang akan mempengaruhi variabel dependen.

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	811.682	3	270.561	37.385	.000 ^a
Residual	694.758	96	7.237		
Total	1506.440	99			

Koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,524 artinya kontribusi variabel independen menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 52,4% sedangkan sisanya 47,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Sistem pemungutan secara online adalah 5,780 dengan signifikansinya sebesar 0,000, sedangkan pada taraf signifikansinya sebesar 0,05 dengan df sebesar 98 diperoleh nilai T sebesar 1,660 sehingga nilai $t_{hitung} 5,780 > t_{tabel} 1,660$. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pemungutan secara online dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga H_0 diterima dan H_1 diterima. Artinya jika penerapan dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor secara online yang dimiliki lebih baik lagi dalam prosesnya maka kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi dan masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor akan senantiasa membayar tepat waktu.

Sistem pemungutan secara offline adalah 0,490 dengan signifikannya sebesar 0,625, sedangkan pada taraf signifikansinya sebesar 0,05 dengan df sebesar 98 diperoleh nilai T sebesar 1,660 sehingga nilai $T_{hitung} 0,490 < t_{tabel} 1,660$. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dan tidak signifikan antara sistem pemungutan secara offline dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga H_0 ditolak dan H_1 ditolak. Artinya jika penerapan dalam sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor secara offline diterapkan lagi menjadi lebih baik maka akan semakin tinggi kemauan masyarakat dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor

dikarenakan pembayaran secara offline sudah menjadi kebiasaan umumnya untuk masyarakat kalangan orang tua yang menggunakan sistem pemungutan secara offline maka dari itu akan menjadi relasi yang panjang bagi kantor samsat agar menjadi lebih baik.

Sistem pemungutan secara offline adalah 2,814 dengan signifikannya sebesar 0,006, sedangkan pada taraf signifikansinya sebesar 0,05 dengan df sebesar 98 diperoleh nilai T sebesar 1.660 sehingga nilai $t_{hitung} 2,814 > t_{tabel} 1,660$. Dengan demikian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sanksi perpajakan dengan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga H_0 diterima dan H_1 diterima. Artinya jika sanksi perpajakan dalam kendaraan bermotor diterapkan lebih baik lagi maka akan semakin tinggi juga kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan sanksi perpajakan akan mendorong masyarakat agar tidak enggan dalam membayar wajib pajak kendaraan bermotor.

Sistem pemungutan secara online, sistem pemungutan secara offline dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil uji F didapatkan hasil F_{hitung} sebesar $37,385 > 2,70$ dan nilai signifikan yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti sistem pemungutan secara online, sistem pemungutan secara offline dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya jika semakin tinggi penerapan pemungutan secara online, semakin baik penerapan pemungutan secara offline dan semakin diterapkan sanksi perpajakan maka dapat akan dapat menimbulkan masyarakat menjadi patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa.

Hasil penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Patriandari, 2021) bahwa dimana penelitiannya memfokuskan pada pembayaran online secara e-commerce. Dari penelitian tersebut diperoleh tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran online melalui e-commerce. Sedangkan dalam penelitian ini pembayaran secara online berpengaruh signifikan sehingga sangat tepat diterapkan layanan online di Kota Langsa. Adapun pembayaran online dalam penelitian ini adalah berbagai pelayanan online yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah dapat melakukan transaksi secara langsung melalui e-samsat sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dimana saja. Dalam Penelitian (Kurniadi, 2021) sejalan dengan penelitian ini bahwa sistem pembayaran pajak secara online (E-samsat) memberikan

sumbangan pengaruh signifikan kepada wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Karena E-Samsat merupakan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi guna mempermudah dan mempercepat proses pelayanan kepada wajib pajak.

Untuk sanksi perpajakan kendaraan bermotor bagi wajib pajak tentang kepatuhan membayar pajak secara online sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kurniawan, 2019), (Khorida, 2019) dan (Desiva dan Kholis, 2022) dimana sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak berpengaruh untuk membuat para wajib pajak jera agar tidak menunggak saat pembayaran pajak, apabila sanksi pajak semakin berat wajib pajak akan lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di Kota Langsa sudah cukup baik tapi meskipun begitu agar peningkatan pendapatan pajak lebih baik dari sebelumnya perlu untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak, sehingga ke depannya pendapatan pajak bisa lebih baik. Peningkatan pelayanan E-Samsat perlu ditingkatkan demi kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat di Kota Langsa.

KESIMPULAN

Penerapan pemungutan secara online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil uji T didapatkan hasil t_{hitung} sebesar $5,780 > 1,660$ (t_{tabel}) dan nilai signifikan yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti penerapan pemungutan secara online berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Sedangkan, penerapan pemungutan secara offline berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil uji T didapatkan hasil T_{hitung} sebesar $0,490 < 1,660$ (T_{tabel}) dan nilai signifikan yang dihitung $0,625 > 0,05$ berarti penerapan pemungutan secara offline berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Untuk Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil uji T didapatkan hasil T_{hitung} sebesar $2,814 > 1,660$ (t_{tabel}) dan nilai signifikan yang dihitung $0,006 < 0,05$ berarti sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa.

Penerapan pemungutan secara online, menyatakan penerapan pemungutan secara offline dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor. Dari hasil uji F didapatkan hasil t_{hitung} sebesar $37,385 > 2,70$ dan nilai signifikan yang dihitung $0,000 < 0,05$ berarti penerapan pemungutan secara online, menyatakan penerapan pemungutan secara offline dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa.

Dari hasil ini menunjukkan bahwa upaya yang sudah dilakukan bagi wajib pajak sudah baik. Khususnya pelayanan wajib pajak secara online perlu ditingkatkan agar wajib pajak kendaraan bermotor lebih mudah dalam pelayanan. Tapi meskipun masuk dalam kategori berpengaruh baik tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa indikator yang perlu diberikan perhatian lebih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti pada indikator mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan, menyiapkan dokumen untuk membayar pajak, bersedia memenuhi kewajiban atas tunggakan pajak, mengalokasikan dana untuk pajak, dan merasa takut bila berhubungan dengan pemeriksaan pajak. Jadi beberapa indikator kepatuhan tersebut perlu adanya perhatian lebih untuk meningkatkan pendapatan pajak.

Perlunya perhatian yang lebih pada kewajiban membayar atau menyetor pajak yang masih kurang baik karena ini menjadi variabel penting dalam peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa. Di samping itu, Perlunya sosialisasi yang harus sering dilakukan menyangkut kepatuhan dan keawajiban membayar pajak agar para wajib pajak mempunyai kesadaran lebih dalam membayar pajak.

PUSTAKA ACUAN

Agustina, E. (2020). Hukum Pajak dan Penerapannya untuk Kesejahteraan Sosial. Volume 18 Nomor 3. ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X.

Ahmad, B., Romadhoni, B., dan Adil, M., (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan. Vol.3 Nomor 1.P-ISSN 2714-6308, e-ISSN 2714-6294.

Amin, N. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. Vol 2 No 1 (2013): IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita. pISSN 2303-3568 eISSN 2684-8228.

Devisi & Kholis. 2022. Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi

perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 19(2), 233-240.

Fatarib, H. & Rizmaharani, A. (2018). Pajak dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam). *ISTINBATH : JURNAL HUKUM*, VOL. 15 NO.2.

Kemala, W. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), pp. 1–15.

Khorida, A. R., Armi Bakar, and Pengetahuan Sosial Unindra. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten." *Balance Vocation Accounting Journal* 4.1 (2020): 74-89.

Kurniawan, Asep, Leni Sarlina, and Indah Umiyati. "Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kualitas Pelayanan Dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 1.2 (2019): 145-160.

Pravasanti, Y., A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 142-151.

Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol 12(2), 917-927.